



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TK.02.02/KEP.1052-DK2UKM/2022
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
MASA BHAKTI 2020-2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 560/Kep.170-DK2UKM/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2020-2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 560/Kep.170-DK2UKM/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2020-2022 perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Masa Bhakti 2020-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
- KETIGA : Tugas pokok Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 - 1) Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 - 2) Penerapan sistem Pengupahan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengupahan;
- KELIMA : Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 560/Kep.170-DK2UKM/2020 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Majalengka Masa Bhakti 2020-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 November 2022



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : TK.02.02/KEP. 1052 -DK2UKM/2022

Tanggal : 25 NOVEMBER 2022

Tentang : DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN MASA BHAKTI 2020-
2023SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020-2023

- a. Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- b. Wakil Ketua : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Majalengka.
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- d. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
2. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Majalengka.
3. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Majalengka.
4. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Majalengka.
5. Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Majalengka.
6. YUNI YUNIAR, SKM., Mediator Ahli Muda pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
7. Drs. H. NANAN GINANJAR PERMANA, M.Si.
8. L. SUPARTO, S.E., M.Si.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : TK.02.02/KEP. 1052 -DK2UKM/2022

Tanggal : 25 NOVEMBER 2022

Tentang : DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN
MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020-2023SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA MASA BHAKTI 2020-2023

- a. Ketua : YUNI YUNIAR, SKM., Mediator Ahli Muda pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- b. Anggota : 1. YOYO RASYA, S.IP., Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
2. ABDUL AZIZ HALIM, Pelaksana pada Bidang Pelatihan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.



BUPATI MAJALENGKA,

LARNA SOBAHI